



**PUTUSAN**

**Nomor 100 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAGDALENA SITEPU** ;  
Tempat lahir : Kubu Colia ;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/06 Juni 1966 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan, Dusun I, Batu Penjemuran RT. 001 RW. 001 Desa Batu Penjemuran, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : PNS (Bidan) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 21 Agustus 2016 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MAGDALENA SITEPU bersama-sama dengan Ika Feronika Mutiara alias Tiara dan Jenda Sembiring alias Ucok (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati yang terletak di Jalan AH. Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak” yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Sri Yunita Lubis, saksi Natal Sitorus, saksi L. Siringo-Ringo dan saksi Fransius Ginting (masing-masing anggota Polisi Deli Tua) memperoleh informasi bahwa sering terjadi penjualan bayi di wilayah hukum Delitua, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara dimana saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus menyamar sebagai calon pembeli bayi lalu saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus langsung menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus ingin membeli bayi dan dijawab oleh Terdakwa “pada akhir September 2015 ada bayi yang mau lahir” lalu saksi Sri Yanatipun memberikan uang panjar sebesar Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ika Feronika untuk memberitahukan bahwa ada yang mau mencari anak dan apabila ada kabar lebih lanjut maka akan Terdakwa sampaikan kepada saksi Ika Feronika, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwapun menghubungi saksi Sri Yunita Lubis melalui telepon dan berkata “ini ada bayi yang sudah lahir di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati sedang proses operasi kalau bayinya laki-laki harganya Rp11.000.000,00 dan jika perempuan harganya Rp15.000.000,00” selanjutnya pada Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi Sri Yunita Lubis datang ke Rumah Sakit Umum Mitra Sejati dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi Sri Yunita Lubis dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 sebagai biaya persalinan saksi Ika Feronika Mutiara

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017



kemudian saksi Ika Feronika Mutiara dan Terdakwapun pergi menuju kamar bayi untuk mengambil bayi laki-laki tersebut lalu Terdakwa, saksi Sri Yunita Lubis, saksi Natal Sitorus, saksi Ika Feronika Mutiara, saksi Jenda Sembiring keluar dari Rumah Sakit dan pergi menuju warung bakso yang berada di sebelah rumah sakit selanjutnya saksi Sri Yunita Lubis menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada saksi Ika Feronika sebagai pembayaran pembelian anak laki-laki saksi Ika Feronika yang disaksikan oleh saksi Jenda Sembiring dan Terdakwa selanjutnya saksi Sri Yunita Lubispun membuat kwitansi pembayaran pembelian bayi laki-laki tersebut dan kwitansi tersebutpun ditandatangani oleh saksi Ika Feronika selanjutnya saksi Ika Feronika menyerahkan anak laki-lakinya tersebut kepada saksi Sri Yunita Lubis yang disaksikan langsung oleh Terdakwa, saksi Jenda Sembiring dan saksi Zulkarnain Ginting;

- Bahwa setelah saksi Ika Feronika menerima uang pembayaran bayi laki-lakinya tersebut selanjutnya saksi Ika Feronikapun memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 sebagai komisi dari bantuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk mencari orang yang membeli anaknya tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA Br. SITEPU bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAGDALENA Br. SITEPU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia N 1280 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru hitam, 1(satu) buah spit (jarum suntik) dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tiara Br Sembiring, 1 (satu) lembar kwitansi dari RSUD Mitra Sejati untuk pembayaran rek. Sementara Lt. II RB/VK senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan adopsi anak seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. tanggal 18 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana turut serta melakukan perdagangan anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam N 1280,
  - 1 (satu) buah hp merek Nokia 105 warna biru-hitam;
  - 1 (satu) buah spit (jarum suntik),Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp10.000.000,00 yang telah ditandatangani Tiara Br. Sembiring ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari RSUD Mitra Sejati untuk pembayaran rek. Sementara Lt. II RB/VK senilai Rp5.000.000,00;
  - 1 lembar surat penyerahan Adopsi Anak,Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan
  - Uang tunai Rp1.000.000,00;Dikembalikan kepada Saksi Sri Yunita Lubis;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/PID.SUS/2016/PT MDN tanggal 08 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 18 Mei 2016 yang dimintakan banding.

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA SITEPU tersebut “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa MAGDALENA SITEPU segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar surat penyerahan Adopsi Anak;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp10.000.000,00 yang telah ditandatangani Tiara Br. Sembiring;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari RSU Mitra Sejati untuk pembayaran rek. Sementara Lt. II RB/VK senilai Rp5.000.000,00;
  - Uang tunai Rp1.000.000,00 ;
  - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam N 1280;
  - 1 (satu) buah hp merek Nokia 105 warna biru-hitam;
  - 1 (satu) buah spit (jarum suntik);Seluruhnya dikembalikan kepada orang yang paling berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2016/PN,Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 September 2016 ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU dengan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*), seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa MAGDALENA BR SITEPU (individu) semata. Bahwa tindak pidana perdagangan anak sebagai tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur "*telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak*", seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menindak secara tegas pelaku tindak pidana penjualan dan atau perdagangan anak dengan menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya ;

Jelas tidak ada hal-hal yang urgen untuk meringankan pidanaan terhadap diri Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU mengingat pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan bayi milik Terdakwa Ika Feronika Mutiara Sembiring dimana saksi Yunita dan saksi Natal Sitorus yang melakukan penyamaran sebagai pembeli bayi dari Terdakwa Ika Feronika Mutiara Sembiring dan Terdakwa Jenda Sembiring (masing-masing penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan sisa uang pembelian dari bayi tersebut sebesar

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Ika Feronika Mutiara Sembiring sehingga menjadi petunjuk bagi kami selaku Penuntut Umum bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar sebagai orang yang menjualkan bayi dari Ika Feronika Mutiara Sembiring tersebut kepada saksi Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa adanya Desenting Opinion (Pendapat Yang Berbeda) oleh Hakim Anggota I dan II dengan pendapat Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Medan tidaklah tepat dan mengada-ada dan telah salah telah membebaskan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada akhir bulan September 2015 saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus masing-masing anggota polisi yang bertugas di Polsek Delitua yang melakukan penyamaran sebagai pembeli bayi menemui Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus bahwa akhir bulan September 2015 ada bayi yang akan dilahirkan dan akan dijual oleh ibunya sehingga saat itu antara Terdakwa dan saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus sepakat untuk mengadopsikan bayi yang akan dilahirkan tersebut dengan memberikan panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima panjar tersebut kemudian Terdakwa menemui Terdakwa Ika Feronika Mutiara (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan memberitahukan bahwa bayi yang akan dilahirkannya pada akhir bulan September 2015 akan di beli oleh saksi Sri Yunita Lubis karena sebelumnya Terdakwa Magdalena Sitepu dan Terdakwa Ika Feronika Mutiara dan Jenda Sembiring selaku suami Ika Feronika Mutiara sepakat untuk mengadopsikan anak yang akan dilahirkan oleh Terdakwa Ika Feronika Mutiara tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus yang melakukan penyamaran sebagai pasangan yang mengadopsi bayi dari Terdakwa Ika Feronika Mutiara dan Jenda Sembiring (masing-masing penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga telah sepakat dengan Terdakwa dengan harga pengadopsian bayi yang baru dilahirkannya

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017



sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) mendatangi Rumah sakit Umum Mitra Sejati yang terletak di Jalan AH. Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan untuk melakukan penjualan bayi yang baru dilahirkan oleh Terdakwa Ika Feronika Mutiara dan sesampainya di RSUD Mitra Sejati, kemudian saksi Sri Yunita Lubis dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 sebagai biaya persalinan Terdakwa Ika Feronika Mutiara dan setelah itu Terdakwa Ika Feronika Mutiara bersama dengan Terdakwa pergi menuju kamar bayi untuk mengambil bayi laki-laki dari Ika Feronika Mutiara dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sri Yunita Lubis, saksi Natal Sitorus, Terdakwa Ika Feronika Mutiara dan Terdakwa Jenda Sembiring keluar dari RSUD Mitra Sejati Medan dan pergi menuju warung bakso yang berada di sebelah RSUD Mitra Sejati tersebut untuk melakukan transaksi penyerahan uang pembelian dari bayi laki-laki Ika Feronika Mutiara tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ika Feronika yang disaksikan oleh Terdakwa Jenda Sembiring selaku bapak kandung dari bayi laki-laki tersebut dan Terdakwa Magdalena Br Sitepu dan saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran pembelian bayi laki-laki tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Ika Feronika Mutiara dan selanjutnya selanjutnya Terdakwa Ika Feronika Mutiara menyerahkan anak laki-lakinya tersebut kepada saksi Sri Yunita Lubis;

- Bahwa Terdakwa seorang bidan yang seharusnya membantu masyarakat sesuai tugas dan fungsinya dan tidak melakukan perbuatan di luar dari fungsinya sebagai seorang bidan sehingga Terdakwa tidak melakukan perbuatan menjual atau memperdagangkan anak yang Terdakwa bantu persalinannya dengan dalih mengadopsikan anak yang baru dilahirkan oleh Ika Feronika Mutiara tersebut kepada saksi Sri Yunita dan saksi Natal Sitorus yang melakukan penyamaran untuk mengungkap perbuatan Terdakwa karena semestinya Terdakwa selaku bidan yang membantu persalinan Ika Feronika Mutiara Sembiring memberitahukan dan mengarahkan Ika Feronika Mutiara Sembiring yang memiliki kondisi ekonomi dibawah garis kemiskinan untuk mengadopsikan bayi laki-laki yang dilahirkannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi



anak dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dengan melaporkan proses pengadopsian anak Ika Feronika Mutiara Sembiring tersebut kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan yang diajukan oleh orang tua angkat (saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus) yang akan mengdopsi anak Ika Feronika Mutiara Sembiring tersebut melalui Terdakwa sehingga anak yang akan diadopsikan tersebut terjamin harkat dan martabatnya dalam pengasuhan dan perawatan orang yang mengadopsinya tersebut;

- Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *Shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social deference*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenang dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai ; sehingga mendorong Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*), selain itu Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan-putusan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan anak yang diputus dengan seberat-beratnya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Sehingga dengan alasan-alasan yang demikian seharusnya dipakai oleh Majelis Hakim sebagai alasan pemberat bukan sebaliknya sebagai alasan



membebaskan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara juga seyogyanya memperhatikan perkembangan masyarakat yang menuntut upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan anak yang dapat mencoreng harkat dan martabat bangsa didunia internasional sebagaimana program pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan perlindungan terhadap anak bukan justru mempertimbangkan desenting opinion (pendapat yang berbeda) oleh Hakim Anggota I dan II dengan pendapat Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

- Bahwa saksi Ibu Veronika dan saksi Jenda Sembiring sebagai suami isteri, dimana Ika sedang hamil namun biaya untuk melahirkan anaknya tersebut, tidak dimiliki oleh suami isteri tersebut, sehingga mereka sepakat mencari orang yang mau mengadopsi anaknya agar anaknya tidak terlantar;
- Bahwa untuk mencari orang yang mau mengadopsi anak, saksi Ika dan Jenda menghubungi Terdakwa yang berprofesi sebagai bidan dan kepada Terdakwa saksi Ika mengatakan “bu kalau nanti ada yang mengangkat anak ku tolong temukan aku sama dia, aku nggak sanggup membesarkan anak ku”, Terdakwa jawab “ya cobalah nanti”;



- Bahwa Petugas Polsek Delitua yang mendapat info bahwa ada dugaan perdagangan anak, kemudian Polisi melakukan penyamaran yaitu Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sembiring yang berpura-pura sebagai suami isteri mendatangi Terdakwa, menyatakan bahwa mereka belum punya anak, ingin mengangkat anak dengan biaya berapapun;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan 2 (dua) Polisi yang menyamar tersebut Terdakwa mengatakan kalau anak laki-kali biayanya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan anak perempuan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Sri Yunita meninggalkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar atau uang muka;
- Bahwa setelah saksi Ika melahirkan, Terdakwa menghubungi Sri Yunita memberitahu bahwa Ika sudah melahirkan dan bayi dapat diambil dan Sri Yunita mengiyakan;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menemui Ika dan Jenda Sembiring dengan bayinya menemui Sri Yunita dan Natal Sembiring di warung bakso, di tempat tersebut Sri Yunita membuat surat pernyataan yang ditandatangani Ika dan Jenda Sembiring, selanjutnya Sri Yunita menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar Rumah Sakit selanjutnya Ika memberikan pada Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bayi diserahkan pada Sri Yunita kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ika Sembiring dan Jenda Sembiring;
- Bahwa meskipun kemudian suami istri tersebut menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari oknum anggota Polwan yang menyamar itu, namun demikian ternyata mereka mau menerima uang dari oknum tersebut tiada lain hanya untuk sekedar membayar biaya persalinan bayinya di RSUD Mitra Sejati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sendiri oleh oknum Polwan yang menyamar tersebut, dan sisanya hanya sekedar untuk membeli obat dan jamu bagi pemulihan kesehatan ibu bayi yang miskin ;
- Bahwa selain itu, selama pemeriksaan kehamilan ibu bayi yang miskin itu oleh Terdakwa, jangankan menerima pembayaran, justru Terdakwa malahan sering membantu dengan memberikan sejumlah uang untuk sekedar membeli beras bagi kebutuhan ibu dan bapak bayi yang miskin tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada dakwaan tunggal ;

- Bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Menolak** Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Medan**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 100 K/Pid.Sus/2017